



## **PENETAPAN**

Nomor 201/Pdt.P/2016/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Abd. Rahman bin Tongkeng, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun I Botto, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon I;

Nurhayati binti Dahaling, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun I Botto, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 201/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 8 April 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2002 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sabah, Malaysia;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 201/Pdt.P/2016/PA Sidrap



2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amir dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung bernama Dahaling bin Sakaria, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 250 Ringgit, dan disaksikan oleh Sampe Wali dan Tahir;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir dua orang anak bernama :
  - 3.1 Ardiwan Rahmansyah bin Abd. Rahman
  - 3.2 Aldi Dwi Rahmansyah bin Abd. Rahman
4. Bahwa status Pemohon I sebelum kawin adalah jejaka, sedang Pemohon II adalah perawan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kelengkapan Administrasi Akta Kelahiran dan keperluan lainnya;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 201/Pdt.P/2016/PA Sidrap



2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Sabah, Malaysia pada tanggal 17 April 2002 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa surat permohonan para Pemohon dibacakan dan para Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing, saksi pertama bernama Ilyas bin H. Supu dan saksi kedua bernama Ambo Tuwo bin Gempung.

Bahwa saksi pertama tersebut menerangkan bahwa status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I adalah janda, nama suami Pemohon II yang sebelumnya adalah La Maing, dan saksi tersebut menerangkan Pemohon II janda cerai hidup karena La Maing sekarang masih hidup, namun saksi tersebut tidak mengetahui di mana Pemohon II bercerai dengan La Maing.

Bahwa majelis hakim mengonfirmasi keterangan saksi pertama tersebut kepada Pemohon II karena Pemohon II menyatakan dirinya berstatus perawan dalam surat permohonannya. Pemohon II menyatakan bahwa dirinya benar berstatus janda cerai namun Pemohon II tidak memiliki Akta Cerai karena Pemohon II tidak bercerai di Pengadilan Agama.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 201/Pdt.P/2016/PA Sidrap



### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar majelis hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon dibacakan dan para Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing, saksi pertama bernama Ilyas bin H. Supu dan saksi kedua bernama Ambo Tuwo bin Gempung.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I adalah janda, nama suami Pemohon II yang sebelumnya adalah La Maing, dan saksi tersebut menerangkan Pemohon II janda cerai hidup karena La Maing sekarang masih hidup, namun saksi tersebut tidak mengetahui di mana Pemohon II bercerai dengan La Maing.

Menimbang, bahwa Pemohon II menyatakan bahwa dirinya benar berstatus janda cerai dari La Maing ketika menikah dengan Pemohon I namun Pemohon II tidak memiliki Akta Cerai karena Pemohon II tidak bercerai di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II di depan persidangan tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I tidak jelas apakah masih terikat dengan perkawinan dengan La Maing atau sudah bercerai dari La Maing, sehingga berdasarkan pengakuan Pemohon II tersebut pula Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 201/Pdt.P/2016/PA Sidrap



Pemohon II (*fundamentum petendi*) tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim tersebut pula bahwa status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I tidak jelas apakah masih terikat dengan perkawinan dengan La Maing atau sudah bercerai dari La Maing, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II *obscuur libele, error in persona plurium litis consortium* (kurang pihak) dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II seharusnya melibatkan juga La Maing sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinan antara keduanya dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 201/Pdt.P/2016/PA Sidrap



Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. dan Mun'amah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan Akyadi, S.IP., S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

ttd

Mun'amah, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akyadi, S.IP., S.HI..

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 201/Pdt.P/2016/PA Sidrap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 Hal. Penetapan No. 201/Pdt.P/2016/PA Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)